

## APBD - TAHUN 2020

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO 12, LD 2019/NO. 12 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.9 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :  
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD
  - Ketentuan Pasal 1; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Ketentuan Pasal 2; Pendapatan daerah, Ketentuan Pasal 3; Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 4; Pembiayaan daerah, Ketentuan Pasal 5; Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 6; Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, Ketentuan Pasal 7; Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Ketentuan Pasal 8; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 13 Desember 2019
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 13 Desember 2019 Nomor 12.
  - (Lembaran Daerah No.12 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 12-384/2019)